



**PENETAPAN**

**Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN.BLK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : Irman  
Tempat /Tanggal lahir : Sapanang / 09 Juli 2001.  
Jenis Kelamin : Laki laki.  
Kebangsaan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Sapanang Kec Kajang Kab Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 11 Januari 2021 di bawah Register Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa pemohon atas nama IRMAN tempat tanggal lahir di Sapanang 09 Juli 2001 sesuai dengan Ijazah Nomor M-SMK/13-3/1242220
- ☐ Bahwa Tempat-Tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan Tempat-tanggal dan tahun kelahiran pemohon yang tertulis dalam kartu keluarga nomor 7302060305070227 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bulukumba, Kutipan Akta Kwlhiran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7302-LT-18012016-0055 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, Tanggal 19 Januari 2016;

- Bahwa tempat – tanggal dan tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya yaitu lahir di Sapanang 09 Juli 2001 sebagaimana yang tertulis di ijazah pemohon ;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan Tempat-Tanggal dan Tahun Kutipan Akta dan Kartu Keluarga yaitu lahir di danggarehen 07 Februari 2002 (Pada Kartu Keluarga ) dan pada ata kelahiran diubah menjadi Lahir di Sapanang 09 Juli 2001, sebagaimana tertulis di ijazah pemohon.
- Bahwa untuk melakukan perubahan tempat-tanggal dan tahun kelahiran, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menetapkan nama Nama Irman lahir di danggarehen 07 Februari 2002 pada kartu keluarga dan pada akta kelahiran diubah menjadi IRMAN lahir di Sapanang 09 Juli 2001 sebagaimana tertulis di ijazah pemohon.
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama anak pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonan Pemohon tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN B1k.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Ijazah SMK Progam 3 Tahun di beri tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan akta kelahiran di beri tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga di beri tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Domisili di beri tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Supardi Spd, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
  - Bahwa identitas pemohon yang tertera di akte kelahirannya serta di kartu keluarga tidak sama dengan yang tertera di Ijazah SMK pemohon;
  - Bahwa identitas tempat tanggal bulan dan tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah yang tertera di Ijazah SMKnya.
  - Bahwa maksud pemohon merubah tempat tanggal bulan serta tahun kelahirannya yang ada di Kartu Keluarga dan di Akte kelahiran supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahman, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
  - Bahwa identitas pemohon yang tertera di akte kelahirannya serta di kartu keluarga tidak sama dengan yang tertera di Ijazah SMK pemohon;
  - Bahwa identitas tempat tanggal bulan dan tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah yang tertera di Ijazah SMKnya.
  - Bahwa maksud pemohon merubah tempat tanggal bulan serta tahun kelahirannya yang ada di Kartu Keluarga dan di Akte kelahiran supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pemohon yang benar yang tertera di Ijazah SMKnya yaitu **Irman tempat lahir di Sapanang, 09 Juli 2001.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas karena identitas pemohon yang tertera di kartu keluarga serta di Kutipan Akta Kelahiran tidak benar supaya pemohon nantinya di kemudian hari tidak kesulitan untuk mengurus administrasi di instansi pemerintahan maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon untuk di kabulkan,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama Irman lahir di danggarehen 07 Februari 2002 pada kartu keluarga dan pada akta kelahiran **diubah** menjadi Irman lahir di Sapanang 09 Juli 2001 sebagaimana tertulis di Ijazah pemohon.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kantor Disdukcapil kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun kelahiran anak pemohon untuk dicatatkan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp.162.000 (Seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Malikul Adil, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim**

**Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Malikul Adil.**

## Rincian Biaya Perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Blk

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan/PNBP	Rp.	10.000,-
Biaya ATK	Rp.	100.000,-
Materai	Rp.	12.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>162.000,-</b>

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Blk.